



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

I N S T R U K S I

NOMOR : 4 TAHUN 1980

TENTANG

KORDINASI, BIMBINGAN DAN PEMBINAAN ADMINISTRASI
SERTA TEKNIS PEMUNGUTAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MENTIMBANG

: Bahwa dalam rangka usaha penertiban pendapatan Daerah Tingkat II dalam bidang administrasi dan teknis pemungutan pajak Daerah Tingkat II guna peningkatan pendapatan asli Daerah Tingkat II, maka sebagai pelaksanaan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Nopember 1977 Nomor KUPD.7/30/17 dipandang perlu menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur untuk dan atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur memberikan/mengadakan kordinasi, pengarahan, bimbingan dan pembinaan administrasi serta teknis pemungutan pendapatan asli Daerah pada Daerah Tingkat II diseluruh Jawa Timur, serta kepada Bupati / Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur untuk bertanggungjawab atas pelaksanaan Instruksi ini.

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 ;
4. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 11 Juni 1971 Nomor Pem/449/6/1971 yang telah diubah terakhir dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 Juni 1976 Nomor HK.I/72/76 ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Nopember 1977 Nomor KUPD.7/36/77.

MEMPERHATIKAN

: Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Nopember 1977 Nomor KUPD.7/36/77.

MENGINSTRUKSIKAN

MENGINSTRUKSIKAN

KEPADA : 1. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur.

UNTUK : I. Pejabat tersebut angka 1,
a. Atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur melaksanakan tugas dengan memberikan / mengadakan kordinasi, pengarahan, bimbingan dan pembinaan administrasi serta teknis pemungutan pendapatan asli Daerah pada Daerah Tingkat II diseluruh Jawa Timur ;
b. Menyusun pedoman teknis pelaksanaan tugas tersebut pada huruf a tersebut dimuka ;
c. Melaporkan pelaksanaan Instruksi ini kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

II. Pejabat tersebut angka 2,

Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Instruksi ini dengan mengadakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengadakan pedoman pelaksanaan tugas dan kewajiban Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II, dalam rangka pelaksanaan koordinasi pemungutan pendapatan asli Daerah Tingkat II sesuai dengan pedoman teknis yang diberikan oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I ;
2. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur terutama mengenai jenis pungutan pendapatan asli Daerah Tingkat II dan usaha meningkatkan seluruh penerimaan pendapatan asli Daerah pada Daerah Tingkat II diseluruh Jawa Timur, selambat-lambatnya akhir Maret 1980.

INSTRUKSI ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di : Surabaya

Tanggal

22 Februari 1980



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

SORANDAR PRILJOSOREDARNO

REKAMER DALAM LEMBARAN DAERAH
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
22 Februari 1980 No. 31 / DS

Salinan Instruksi ini disampaikan kepada :

Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.

2. Sdr. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 3. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
 4. Sdr. Pembantu Gubernur di Jawa Timur.
 5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
 6. Sdr. Kepala Biro Keuangan) Kantor Gubernur Kepala Daerah
 7. Sdr. Kepala Biro Hukum) Tingkat I Jawa Timur.
 8. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Timur.
-

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

I N S T R U K S I

Nomor : 25 Tahun 1978

TENTANG

KORDINASI, BIMBINGAN DAN PEMBINAAN ADMINISTRASI SERTA
TEHNIK PEMUNGUTAN PENDAPATAN DAERAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MENIMBANG

: Bahwa dalam usaha penertiban dan peningkatan pendapatan Daerah dalam bidang administrasi dan tehnik pemungutan retribusi Daerah, maka sebagai pelaksanaan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Nopember 1977 Nomor KUPD 7/36/17 dipandang perlu menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur untuk memberikan/mengadakan kordinasi, pengarahannya, bimbingan dan pembinaan administrasi serta tehnik pemungutan retribusi Daerah di Daerah Tingkat II seluruh Jawa Timur, serta menginstruksikan kepada Bupati/Walikota dan Kepala Daerah Tingkat II untuk membantunya.

MENGINGAT

- : 1. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1974;
2. Undang - Undang Nomor 11 Drt tahun 1957;
3. Undang - Undang Nomor 12 Drt tahun 1957;
4. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 11 Juni 1971 Nomor Pem/419/6/1971 yang telah dirubah terakhir dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 Juni 1976 Nomor Hk.I/72/76.

MEMPERHATIKAN

: Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Nopember 1977 Nomor KUPD 7/36/17 tentang penegasan terhadap fungsi Dinas Pendapatan Daerah.

MENGINSTRUKSIKAN

KEPADA

- : 1. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
2. Sdr. Bupati/Walikota dan Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur.

UNTUK

- : I. Pejabat tersebut angka 1,
 - a. Melaksanakan tugas dengan mengadakan/memberikan pengarahannya, kordinasi, bimbingan dan pembinaan administrasi dan tehnik peningkatan retribusi Daerah di Daerah Tingkat II seluruh Jawa Timur;
 - b. Menyusun pedoman tehnik pelaksanaan tugas tersebut huruf a ;
 - c. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur terutama mengenai jenis pungutan retribusi dan usaha untuk meningkatkannya serta seluruh penerimaan retribusi Daerah di Daerah Tingkat II seluruh Jawa Timur.

II. Pejabat

II. Pejabat tersebut angka2,

a. Membantu pelaksanaan tugas dan kewajiban kordinasi pungutan retribusi Daerah Tingkat II yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, antara lain :

1. Mengadakan pedoman pelaksanaan tugas dan kewajiban Dinas Pendapatan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam rangka pelaksanaan kordinasi pungutan retribusi Daerah Tingkat II yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
2. Dalam melaksanakan tata administrasi dan tehnik pemungutan retribusi Daerah, Dinas Pendapatan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II mengadakan konsultasi dengan Dinas/Kantor Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
3. Dinas Pendapatan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II mengirimkan laporan/data kepada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah-Tingkat I Jawa Timur melalui Cabang/Wilayah (Kantor) Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Daerah Tingkat II setempat mengenai obyek pungutan, jumlah penerimaan setiap jenis retribusi perkembangan serta evaluasi terhadap kegiatan pemungutan retribusi Daerah setiap bulan;
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II mengadakan kordinasi terhadap pungutan - pungutan Daerah yang dikelola oleh Dinas - Dinas Otonom/Lembaga bawahan Daerah Tingkat II yang bersangkutan dengan cara memperoleh laporan/data serta mengadakan evaluasi terhadap kegiatannya, serta merencanakan usaha dan tindakan yang berdaya guna dan berhasil guna dalam rangkapeningkatan pendapatan Daerah.

b. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

INSTRUKSI ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan, untuk dilaksanakan dengan - sebaik - baiknya.

Dikeluarkan di : Surabaya

Tanggal : 23 Mei 1978

Pj. WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

C a p . ttd.

SALINAN Instruksi ini disampaikan Kepada :

M. SOEGIONO
NIP.010060575

Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.

2. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri di Jakarta.

3. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

4. Sdr. Pembantu Gubernur di Jawa Timur.

5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah/Daerah Prop.Dati I Jatim.

6. Sdr. Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tk.II di Jatim.

7. Sdr. Kepala Biro Keuangan) Kantor Gubernur Kepala Daerah

8. Sdr. Kepala Biro Hukum) Tingkat I Jawa Timur

9. Sdr. Kepala Dipenda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

10. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten/Kotamadya Daerah Tk.II di Jatim. Diturun

sesuai dengan bunyiaslinya

KAMISAN, Bc.Kn
staf Dipenda

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Nomor : HK.II/147/SK/UND/1979

SALINAN SURAT KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG : Bahwa dalam usaha penertiban dan peningkatan pendapatan Daerah yang berhasil guna dan berdaya guna, maka di pandang perlu mengatur dan menetapkan pedoman pelaksanaan dengan Surat Keputusan Bupati.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38) ;
2. Undang-Undang Nomor 11 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 56) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57) ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Juni 1978 Nomor KUPD_7/12/41-101 tentang Susunan dan Tatakerja Dinas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

MEMPERHATIKAN: 1. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Mei 1978 Nomor 25 tahun 1978 tentang Koordinasi, Bimbingan dan Pembinaan Administrasi serta Teknis Pendapatan Daerah ;

2. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 Desember 1978 Nomor 53 tahun 1978 tentang Pemantapan kedudukan dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Lamongan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

- PERTAMA : Mengadakan pedoman pelaksanaan tugas dan kewajiban Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dalam rangka pelaksanaan kordinasi pungutan pendapatan Daerah Tingkat II, yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, serta pelaksanaan kordinasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan terhadap pungutan-pungutan Daerah yang dikelola oleh Dinas-Dinas Otonom/ Lembaga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan .
- KEDUA : Menugaskan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan untuk melaksanakan Surat Keputusan ini.
- KETIGA ; 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di hari kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya ;
2. Mengumumkan Surat Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 12 Juni 1979

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN

ttd.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan SUTRISNO SUDIRJO kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
5. Sdr. Kepala Dinas/Sub Direktorat/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
6. Sdr. Para Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya yang menyalin

An. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan

Sekretaris Wilayah Daerah

R A M E L I A N

NIP 510000164

Diumumkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tanggal 13 Juni Seri D3 Nomor 11/D3.

LAMPIRAN Surat Keputusan Bupati Kepala
Daerah Tingkat II Lamongan
Nomor : HK.II/147/SK/UND/1979
Tanggal : 12 Juni 1979

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS KORDINASI , PENGARAHAN,
BIMBINGAN DAN PEMBINAAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS
PENGUNGUTAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN

- I. Dalam melaksanakan kordinasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan berkewajiban :
 - a. Bersama - sama Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II seluruh Jawa Timur membantu dan ikut serta aktif melaksanakan penyelenggaraan rapat - rapat kordinasi yang diadakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
 - b. Mengadakan hubungan kerja sama dan konsultasi rutin dengan Dinas/ Kepala Kantor Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tata administrasi dan teknis pemungutan retribusi dan pendapatan- pendapatan Daerah lainnya ;
 - c. Secara periodik setiap bulan mengirimkan laporan/data kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur melalui Kepala Kantor Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur yang berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan mengenai obyek pemungutan, penerimaan setiap jenis obyek pungutan serta permasalahan - permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pemungutan ;
 - d. Dalam hal pengajuan pengesahan rancangan Peraturan Daerah di bidang pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan yang diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur supaya mengirimkan tembusan rancangan Peraturan Daerah tersebut kepada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur untuk kelancaran pengesahannya ;
 - e. Dalam usaha mencapai keseragaman kegiatan dalam pelaksanaan teknis operasional, teknis administratif dan lain - lain antar Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II mengadakan hubungan kerja sama dibawah kordinasi kordinator wilayah administratif Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur .
- II. Dalam mengadakan kordinasi terhadap Dinas - Dinas Otonom/Lembaga - Lembaga bawahan Daerah Tingkat II Lamongan, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan mempunyai tugas :

- a. Memberikan bimbingan dan pengarahan penertiban pendapatan dari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
- b. Menampung dan mengadakan evaluasi laporan/data kegiatan tersebut ;
- c. Merencanakan usaha intensifikasi pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
- d. Merencanakan pola penertiban pemungutan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dan mengadakan pemusatan pemungutan-pemungutan pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
- e. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
- f. Mengadakan rapat-rapat kordinasi secara periodik dengan Dinas-Dinas Otonom/Lembaga-Lembaga bawahan Daerah Tingkat II Lamongan ;
- g. Melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan mengenai perkembangan pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd.

SUTRISNO SUPIRDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
yang menyalin

An. Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Lamongan

Sekretaris Wilayah/Daerah



RAMELAN
NIP 510000164

DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
JLN. KARET NO.90 SURABAYA

No. Agenda : HK. 002.11/12/19.81

TGL.

21/1-81

Fel. A / EX

13 JAN 1981

12

Surabaya, 13 Desember 1980

Kepada

Yth. Sdr. Bupati/Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat II

di

SELURUH JAWA TIMUR

Nomor : PB.040/170/1980
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Instruksi Bupati/Walikotamadya
Kepala Daerah Tingkat II ten-
tang Kordinasi, Bimbingan dan
Pembinaan Administrasi serta
Teknis Pemungutan Pendapatan
Asli Daerah

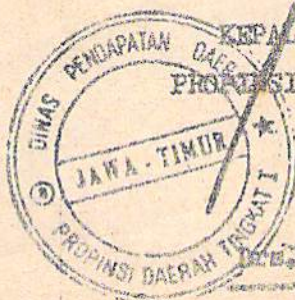
Sehubungan dengan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Ja-
wa Timur tanggal 21 Februari 1980 Nomor 4 Tahun 1980 tentang kordinasi,
bimbingan dan pembinaan administrasi serta teknis pemungutan Pendapat-
an Asli Daerah, maka untuk menantapkan pelaksanaannya dimohon agar San-
dara mempertimbangkan untuk menerbitkan Instruksi kepada Kepala Dinas
Pendapatan Daerah Tingkat II masing-masing, untuk :

1. atas nama Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II setem-
pat melaksanakan kordinasi, pengarah, bimbingan dan pembinaan
administrasi serta teknis pemungutan Pendapatan Asli Daerah di-
lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang
bersangkutan ;
2. menyusun pedoman teknis pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut
pada angka 1 di atas.

Kemudian, melaporkan pelaksanaan Instruksi ini kepada Bupati /-
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Demikian untuk menjadikan maklum.

000422



KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

DR. MOH. MOESTAKIM HADIPONERO

NIP. 510013192

DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
JLN. KARET NO.90 SURABAYA

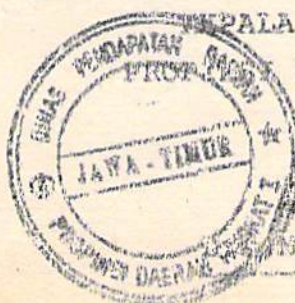
***** L2 *****

Surabaya, 2 Juli 1980

Nomor : PB.040/98/1980 Kepada
Sifat : Penting Yth. : 1. Sdr. Kepala Bagian Tata Usaha
Lampiran : 1 (satu) Dinas Pendapatan Daerah
Perihal : Pedoman teknis pelak Propinsi Daerah Tingkat I
sanaan tugas memberi Jawa Timur ;
kan/mengadakan kordi 2. Sdr. Para Kepala Sub Dinas pa
nasi, pengarahan, bim da Dinas Pendapatan Dae-
bingan dan pembinaan rah Propinsi Daerah Ting
kat I Jawa Timur ;
3. Sdr. Para Koordinator Bidang -
Administratif dan Teknis
Operasional, Dinas Penda-
patan Daerah Propinsi Da-
erah Tingkat I Jawa Ti-
mur ;
4. Sdr. Para Kepala Wilayah/Ca-
lang Dinas Pendapatan Da-
erah Propinsi Daerah Ting-
kat I Jawa Timur
di
SELURUH JAWA TIMUR

Dalam rangka melaksanakan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 Februari 1980 Nomor 4 Tahun 1980 tentang kordinasi, bimbingan dan pembinaan administrasi serta teknis pemungutan pendapatan asli Daerah, maka bersama ini diberikan pedoman teknis pelaksanaan tugas dalam memberikan/mengadakan kordinasi, pengarahan, bimbingan dan pembinaan administrasi serta teknis pemungutan pendapatan asli Daerah kepada Daerah Tingkat II seluruh Jawa Timur sebagaimana terlampir, untuk dilaksanakan dengan sebaik baiknya.

Demikian untuk menjadikan maklum.



TEMBUSAN :

NON. MOESTAKIM HADIPOETRO
NIP. 510013192

TEMBUSAN :

- Yth. : 1. Sdr. Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah
Tingkat II seluruh Jawa Timur.
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Ka-
bupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II
seluruh Jawa Timur

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN TUGAS DALAM MEMBERIKAN/MENGADAKAN
KORDINASI, PENGARAHAN, BIMBINGAN DAN PEMBINAAN ADMINISTRASI
SERTA TEKNIS PEMUNGUTAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KEPADA DAERAH TINGKAT II SELURUH JAWA TIMUR

A. TUGAS DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR, DALAM :

I. Pelaksanaan kordinasi terhadap Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Timur, diselenggarakan dengan :

1. mengadakan Rapat Kerja, Rapat Kordinasi dan Rapat Konsultasi antar Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Timur secara periodik setiap tahun, serta rapat-rapat yang diselenggarakan secara insidental baik yang dihadiri oleh seluruh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Timur maupun terbatas pada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II tertentu, yang dikordinir oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah ;
2. peninjauan kerja yang dilaksanakan baik oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur maupun Staf ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam rangka pelaksanaan kordinasi pemungutan Pendapatan Asli Daerah Tingkat II ;
3. menampung masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan dalam Rapat Kerja/Rapat Kordinasi/Rapat Konsultasi untuk disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur atau Menteri Dalam Negeri guna mendapatkan petunjuk penyelesaiannya ;
4. memberikan saran dan pertimbangan terhadap Peraturan Daerah Tingkat II tentang pemungutan Pendapatan Daerah, yang diajukan untuk pengesahannya kepada Biro Hukum Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, guna keseragaman materi dan keselubungan taripnya.

II. Pelaksanaan pengarahannya, bimbingan dan pembinaan administrasi pemungutan Pendapatan Asli Daerah kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, diselenggarakan dengan :

1. mengadakan penataran/latihan terhadap pegawai dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Timur atau mengikutsertakan pegawai di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam penataran/latihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. memberikan petunjuk mengenai teknis administrasi dan tata laksana pemungutan pajak dan retribusi Daerah ;
3. memberikan petunjuk tentang mekanisme pemungutan pajak/-retribusi Daerah Tingkat II serta petunjuk pembuatan bentuk-bentuk dan pengisian buku/formulir perpajakan/retribusi Daerah Tingkat II sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur kepada para Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II seluruh Jawa Timur tanggal 21 Pebruari 1980 Nomor Hk.021.3/329/80 ;
4. memberikan petunjuk mengenai pembuatan alat-alat perlengkapan pemungutan retribusi Daerah agar terwujud keseragaman.

III. Pelaksanaan pengarahannya, bimbingan dan pembinaan teknis pemungutan Pendapatan Asli Daerah Tingkat II terhadap Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II seluruh Jawa Timur, diselenggarakan dengan :

1. memberikan petunjuk terhadap pelaksanaan penyeragaman sistem dan tata laksana pemungutan pajak/retribusi Daerah Tingkat II sebagaimana telah diatur dalam Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 Pebruari 1980 Nomor 5 Tahun 1980 ;
2. memberikan petunjuk tentang teknis operasional pemungutan kepada Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II dalam rangka intensifikasi pemungutan Pendapatan Daerah Tingkat II.

B. TUGAS KORDINATOR BIDANG ADMINISTRATIF DAN TEKNIS OPERASIONAL DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR :

1. memberikan bimbingan kepada Kepala Wilayah/Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di wilayahnya dalam rangka pelaksanaan pembinaan administrasi serta

teknis pemungutan Pendapatan Asli Daerah Tingkat II yang dilakukan oleh Wilayah/Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

2. menyelenggarakan pertemuan kordinasi secara periodik dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di wilayahnya minimal 3 (tiga) bulan sekali, untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan pemungutan Pendapatan Asli Daerah ;
3. menampung permasalahan yang berkaitan dengan pemungutan Pendapatan Asli Daerah Tingkat II dan meneruskan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur disertai usul pertimbangan dan pemecahannya ;
4. membantu Wilayah/Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam usaha meningkatkan kerja sama dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
5. membina dan meningkatkan kerja sama dibidang teknis operasional antar Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II maupun antara Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dengan Wilayah/Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

C. TUGAS KEPALA WILAYAH/CABANG DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR :

1. mengadakan konsultasi dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II setempat guna menginventarisir dan membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan pemungutan Pendapatan Asli Daerah, serta melaporkan hasil konsultasi tersebut kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, dengan disertai usul dan pertimbangannya ;
2. menerima dan menghimpun data mengenai penerimaan kas hasil pemungutan Pendapatan Asli Daerah Tingkat II setempat setiap bulan dan mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan pemungutannya serta menyampaikan data penerimaan kas tersebut beserta hasil penilaiannya kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, setiap bulan ;
3. meningkatkan kerja sama dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam melaksanakan tugas operasional ;
4. membantu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah

- 4 -

Tingkat II setempat dalam rangka pelaksanaan penyeragaman administrasi, sistim dan teknis pemungutan pajak dan retribusi Daerah Tingkat II sebagaimana Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 Pebruari 1980 Nomor 5 Tahun 1980 tentang pedoman penyeragaman administrasi, sistim - dan teknis pemungutan pajak dan retribusi Daerah Tingkat II di Jawa Timur.

Surabaya, 8 Juli 1980



KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Moh. Moestakim HadiPoetro

NIP. 510013192